



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 220 /KPTS/ XI / 2004

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI NOMOR 8
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (SMAN 8 OKU)**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan Misi dan Visi Pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Peninjauan dalam memperoleh pendidikan tingkat menengah, maka perlu dilakukan penambahan dan pendirian Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Nomor 8 Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa pendirian SMA dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung oleh telah tersedianya beberapa SMP Negeri dan SLTP sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) dan PP Nomor Tahun 2003 tentang Peraturan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 8 Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya dapat disingkat SMAN 8 OKU Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- KEDUA** : SMA Negeri tersebut pada diktum PERTAMA mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2004 / 2005 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab dan melaporkan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Ogan Komering Ulu ;
- KEEMPAT** : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pendapatan lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 6 Agustus 2004



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kepala BANWASDA Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Camat Peninjauan Kabupaten Ogan Komering